

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR :
414 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENETAPAN DAN
PERSIAPAN PERESMIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN**

ABSTRAK : a. Bahwa untuk menindak lanjuti Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 28 Juli 2004 dalam rangka persiapan peresmian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok kerja;
b. Bahwa untuk tertib administrasi Kelompok Kerja tersebut, perlu dituangkan dalam Keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah:

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan KPU Nomor 675 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Keputusan KPU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan Umum, Tata cara penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 414 TAHUN 2004:

Menetapkan penunjukkan Kelompok Kerja pelaksana penetapan dan persiapan Peresmian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan 31 Juli 2004.
- Lampiran 1 halaman